



PUTUSAN

Nomor. 257/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. FIRMAN A. SOEDIRO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Daksa I, Nomor 9, Rt. 004/002, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Hadi Soeyamto, S.H. ; -----
2. Anwar Husin, S.H.,M.H.,M.M. ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat hukum, Alamat Kantor Jalan Kerinci Raya, Nomor 69, Depok Timur, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

SELATAN, berkedudukan di Jalan Alwi, Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Yulistriani, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----
2. Suprpto, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

Hal 1 dari 7 hal Put No.257/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. Lalu Makbul, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----
4. Hanjar Prihadi, S.H., Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan ; -----
5. Djoko Widodo, S.H., Jabatan Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----
6. Dwi Kinandari, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -
7. Ebdilhad Al Fawwaz, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----
8. Mursidi, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, memilih beralamat di Jalan H. Alwi Nomor : 99, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 99/14-31.74-600/I/2015, tanggal 15 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

2. DANDENMA MABES TNI, beralamat di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Letkol Chk Subagya Santosa, S.H.,M.H., NRP 33984,
Kadisbanhatkum Babinkum TNI ; -----
2. Letkol Chk Wawan Rusliawan, S.H., NRP 548854,
Kasuddiskummil Disbanhatkum Babinkum TNI ; -----
3. Mayor Sus Faryatno Situmorang, S.H.,M.H., NRP 524411,
Kasubdiskumsus Disbanhatkum Babinkum TNI ; -----

Hal 2 dari 7 hal Put No.257/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNS Yanas Daswar, S.H., Penata Tk.VIII/d NIP.
196502201996031001, Kasi Dinbanhatkum Babinkum
TNI ; -----

5. Kapten Sus Ismanto, S.H., NRP 535928 Kaur
Disbanhatkum Babinkum TNI ; -----

6. Serma Mes Sunggul Aritonang, S.H., NRP 70943 Baumin
Disbanhatkum Babinkum TNI ; -----

Kesemuanya Tim Penasihat Hukum dari Babinkum TNI,
berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor
Sprin/100/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 dan Surat Kuasa
Khusus tanggal 9 Maret 2015, beralamat di Kantor Babinkum
TNI, Gedung B-3 Agustinus Adi Sucipto Lt. IV, Mabes TNI
Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENS/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
257/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 07 Oktober 2015 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
269/G/2014/PTUN.JKT tanggal 01 Juli 2015;-----

3. Berkas perkara banding Nomor: 269/G/2014/PTUN.JKT, dan surat-surat lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Hal 3 dari 7 hal Put No.257/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2015 Nomor: 269/G/2014/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara/Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 01 Juli 2015 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

Bahwa surat pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 01 Juli 2015; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Juli 2015;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 13 Juli 2015;-----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 30 Juli 2015 ; -----

Hal 4 dari 7 hal Put No.257/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 14 Agustus 2015 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 24 Agustus 2015;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 01 Juli 2015 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan amar putusan tersebut kepada para pihak yang tidak hadir pada tanggal 01 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2015, sehingga permohonan banding telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas sengketa mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, Kesimpulan dari para pihak, surat-surat

Hal 5 dari 7 hal Put No.257/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang terkait dengan sengketa ini, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 269/G/2014/PTUN.JKT tanggal 01 Juli 2015, memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus sengketa aquo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi/Terbanding, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan maka kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dalam sengketa ini; -----

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 269/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 01 Juli 2015 yang dimohonkan banding ; -----

Hal 6 dari 7 hal Put No.257/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa tanggal 03 Nopember 2015 oleh kami : H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,M.H dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

H. SUGIYA. S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H.ISWAN HERWIN. S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

H.M. ARIF NURDU'A. S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI. S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 24.500,-
2. ATK Rp. 42.000,-
3. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
4. Materai.....Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding.....Rp. 172.500,-
Jumlah.....Rp. 250.000,-
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
WAKIL PANITERA

MULJADI, S.H.,M.Si
NIP.195506211980031004

Hal 7 dari 7 hal Put No.257/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Hal 8 dari 7 hal Put No.257/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)